

TUGAS AKHIR

**“*QUO VADIS* PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DAN PRINSIP
PENEGAKAN HUKUM”**

(Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Batu)

Oleh :
Gamasena Naufal
NIM: 202010110311112



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2025**

QUO VADIS PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN
PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DAN PRINSIP PENEGAKAN
HUKUM (STUDI KASUS BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATU)

Diajukan Oleh:

GAMASENA NAUFAL CANARY HANDOKO

202010110311112

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Kukuh Bwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

GAMASENA NAUFAL CANARY HANDOKO

202010110311112

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GAMASENA NAUFAL CANARY HANDOKO

NIM : 202010110311112

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

QUO VADIS PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DAN PRINSIP PENEGAKAN HUKUM (STUDI KASUS BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATU)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Oktober 2025

ena Naufal Canary Handoko

ABSTRAKSI

Nama : Gamasena Naufal
NIM : 202010110311112
Judul : *Quo Vadis* Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Dan Prinsip Penegakan Hukum (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Batu)
Pembimbing : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH.

Hukum memiliki dimensi ideal dan faktual, sebagaimana istilah *das sollen das sein*. Praktik-praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan seringkali tak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, salah satunya keadilan. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki jumlah perkara paling banyak di Indonesia dan hanya dengan penegakan yang efektif lah yang mampu menyelesaikannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa, serta mengevaluasi mengenai penanganan korban penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional, khususnya Badan Narkotika Nasional Kota Batu, yang disandarkan pada teori keadilan restoratif dan teori penegakan hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah *socio legal research* dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penulisan ini, yakni pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika disandarkan sudah mampu menyentuh hakikat keadilan restoratif, namun dalam prosesnya belum maksimal mengingat belum terpenuhinya unsur-unsur keadilan restoratif sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam teori. Disisi lain, pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dinilai belum efektif karena *legal culture* di dalam tubuh BNN Kota Batu masih sangat lemah.

Kata kunci : Korban Penyalahgunaan Narkotika, Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Name : *Gamasena Naufal*
NIM : *202010110311112*
Title : *Quo Vadis Handling of Victims of Narcotics Abuse by the Badan Narkotika Nasional Based on the Principles of Restorative Justice and the Principles of Law Enforcement (Case Study of the Badan Narkotika Nasional of Batu City)*
Adviser : *Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum*
Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH

*Law has ideal and factual dimensions, as the term *das sollen das sein*. Law enforcement practices that occur in the field are often not in accordance with the principles of law, one of which is justice. Narcotics crime is one of the crimes that has the highest number of cases in Indonesia and only effective enforcement can solve it. This paper aims to find out, analyze, and evaluate the handling of victims of narcotics abuse by Badan Narkotika Nasional, especially Badan Narkotika Nasional Batu City, which is based on restorative justice theory and law enforcement theory. The method used in this writing is socio legal research with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The conclusion of this writing is that the implementation of law enforcement against victims of narcotics abuse has been able to touch the essence of restorative justice, but in the process it has not been maximized considering that the elements of restorative justice have not been fulfilled as required in theory. On the other hand, the implementation of law enforcement against victims of drug abuse is considered ineffective because the legal culture within BNN Kota Batu is still very weak.*

Keywords: *Victims of Drug Abuse, Restorative Justice, Law Enforcement.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Quo Vadis* Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Dan Prinsip Penegakan Hukum”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum dan Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH. Selaku selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing, memberikan masukan, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan mendidik saya selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya Ayah Hery Handoko dan Mama Khusnul Khotima, serta Kakak Handini Ilfadilla Dan Kakak Yudenk yang senantiasa mendukung dan mendoakan kesuksesan dan keberhasilan saya mengerjakan skripsi.

7. Kepada senior-senior dan abang abang sekalian dari unit pemberantasan BNN Kota Batu, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
8. Kepada teman-teman penulis yaitu Nabil Fauzan, Bismantika Navy , Ulfa Niza, Indah Ayu yang telah senantiasa mendukung dan membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi saya. Dari dukungan merekalah penulis memahami arti dari dilangit yang biru semangat menjadi haru.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 23 Februari 2025

Gamasena Naufal



Daftar Isi

Surat Pernyataan.....	iv
Ungkapan Pribadi :	v
Abstraksi.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Lokasi Penelitian.....	14
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Narkoba.....	24
C. Keadilan Restoratif.....	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
1. <i>Quo vadis</i> Penegakan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional.....	33
2. Evaluasi Implementasi Penegakan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional berdasarkan Teori Keadilan Restoratif .43	43
3. Evaluasi Penegakan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014	48
BAB IV PENUTUP.....	58
1. Kesimpulan	58
2. Saran	58
Daftar Pustaka.....	60
Lampiran	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 63



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, and Badan Pusat Statistik. "Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021." Jakarta, 2022.
<https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/SURVEI-NASIONAL-PENYALAHGUNAAN-NARKOBA-TAHUN-2021-1.pdf>.
- Evans, Jules. *Filosofi Untuk Hidup Dan Bertahan Dari Situasi Berbaya Lainnya*. Edited by Eka suryana Saputra, Nurjannah Intan, and Eka Arief Setyawan. Translated by Rini Nurul Badariyah. Sleman: Penebir Benteng, 2020.
- Griec, Fristian, and Eddy O.S Hiariej. "Pengertian Restorative Justice Sacara Konsep Dan Secara Proses, Berikut Selengkapnya!" Indonesia: KompasTV, 2022.
- Hadiyanto, Ide Prima, and Yudistira Nugroho. "BAHAYA NARKOBA BAGI GENERASI MUDA DAN ANCAMAN PIDANANYA." In *Prosiding Nasional 2023 Universitas Abdurachman Saleh Situbondo*. Situbondo: Prosiding Nasional 2023 Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2023.
<https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/3385>.
- Halim, Atang Abdul, and Beni Ahmad Saebeni. *Filsafat Umum: Dari Metologi Sampai Teofilosofi*. Bandung: CV Pustaka setia, 2020.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus. *The Concept of Law*. New York City: Claredon Press-Oxford, 1997.
- Hasan, Hasbi. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013).
<https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>.
- Iswantoro, Wahyu. "Summum Ius Summa Iniuria." *Majalah Mahkamah Agung*. Jakarta, 2020.
- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

- Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10, no. 1 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>.
- Kushendrawati, Selu Margaretha. “Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial.” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 20, no. 2 (2006).
- Margono, Prasetyo. “Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan.” *Jurnal Independent* 4, no. 2 (2016): 5.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.56>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2011.
- Mulyani, Lilis. “PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENELITIAN HUKUM.” *Jurnal Masyarakat & Budaya* 12, no. 3 (2010).
<https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmb.v12i3.150>.
- Nasriyan, Iyan. “Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia.” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 2 (2019): 88.
- Pramesti, Mayang, Aulia Ramadhani Putri, Muhammad Hafizh Assyidiq, and Aufa Azmi Rafida. “Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya.” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022).
- Praptono, Agung, and Hadi Yusuf. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerasan Dengan Menggunakan Virus, Ransomware Wannacry Sebagai Suatu Kejahatan Modern.” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024).
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/192>.
- Rusdiyanto, Dheny, Dwi Raka Siwi, Ayo Vide Sratama, Daffa Renaldy, and Zainudin Hasan. “Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024).

<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7852>.

Sajidah, Graha Salma Nafa, and Erina Yuniar. “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Entitas Baru Artificial Intelligence.” *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus 2*, no. 1 (2023).

Solikin, Nur. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Edited by Tim Qiara Media. Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suhariyanto, Budi, Lilik Mulyadi, and Muh. Ridha Hakim. *Kajian Restorative Justice: Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group dan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2021.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: PENERBIT DEEPUBLISH, 2018.

Syapitri, Henny, Amila, and Juneris Aritonang. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*. Edited by Aurora Hawa Nadana. Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

Tim SuaraJatimPost.com. “Tahun 2023, Kasus Narkoba Kota Batu Masih Tinggi.” *Beritasatu.Com*. Malang 5, 2024. <https://www.beritasatu.com/network/suarajatimpost/74718/tahun-2023-kasus-narkoba-kota-batu-masih-tinggi>.

Umagapi, Darman, and Arisandy Ambarita. “Sistem Informasi Geografis Wisata Bahari Pada Dinas Pariwisata Kota Ternate.” *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO-Ilmu Komputer & Informatika* 1, no. 2 (2018): 59–69.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Gamasena Naufal Canary Handoko

Nim : 202010110311112

Dengan Judul Skripsi :

" Quo Vadis Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative Dan Prinsip Penegakan Hukum"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Oktober 2025

LOLOS
PLAGIASI

